



P E N E T A P A N

Nomor: 2408/Pdt.P/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Suci Eko Setiowati, tempat tanggal lahir Surabaya, 29 Januari 1981, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Wonosari Kidul 3/15, RT 003/RW003, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo - Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Rifaie, SH. dan Chusyairi, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 5 Januari 2022, Pihak Pemohon mencabut permohonannya secara tertulis untuk diperbaiki dan atas kehendak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam tahap awal pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. 2408/Pdt.P/2021/PN.Sby., dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. 2408/Pdt.P/2021/PN.Sby. harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No. 2408/Pdt.P/2021/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari: Rabu, Tanggal: 5 Januari 2022 oleh Ni Made Purnami, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Agus Widodo, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Agus Widodo, SH.MH.

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. PendaftaranRp30.000,00
 2. Biaya Proses (ATK).....Rp60.000,00
 3. Redaksi Penetapan.....Rp10.000,00
 4. PNBP PanggilanRp10.000,00
 5. Materai Penetapan.....Rp10.000,00
 - Jumlah.....Rp120.000,00
- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan No.: 2408/Pdt.P/2021/PN.SBY.